



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sogimin Bin Parlan
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Gg. Goa Jajar LK. II Kel.
Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sogimin Bin Parlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOGIMIN Bin PARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOGIMIN Bin PARLAN** dengan Pidana Penjara Selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, **dikembalikan kepada saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SOGIMIN Bin PARLAN**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Sukses LK. I Rt. 004 Kel. Langkapura Baru Kec. Langkapura kota Bandar Lampung, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam nomor imei 1 : 352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib ketika saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) bersama istri saksi korban yaitu saksi SITI RAHMAWAI Binti PAINO sedang dirumah saksi korban dan terbangun dari tidur lalu saksi korban melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam nomor imei 1 : 352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saksi korban letakan diatas kasur dikamar saksi korban tidur sudah tidak ada lagi atau hilang, dan sebelum tidur saksi korban telah mengunci pintu dan jendela rumah saksi korban, lalu ketika saksi korban melakukan pengecekan dirumah saksi korban dan saksi korban melihat ventilasi kamar mandi rumah saksi korban sudah rusak dan kemungkinan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk melakukan pencurian melewati ventilasi kamar mandi tersebut, dan setelah saksi korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Core warna hitam nomor imei I : 352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu saksi korban mencoba mencari handphone milik saksi korban di media sosial melalui facebook, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi korban melihat diposting Facebook ada seseorang yang akan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dan saksi korban melihat handphone tersebut mirip dengan handphone milik saksi korban yang hilang, lalu saksi korban mengajak seseorang yang memposting tersebut untuk bertemu dengan alasan saksi korban akan membeli handphone tersebut, lalu saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban meminta terdakwa untuk melihat handphone yang akan dijual tersebut, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban lihat dan saksi korban mencocokkan nomor imei yang ada di handphone tersebut dengan kotak handphone yang saksi korban bawa dan nomor imei di handphone tersebut cocok dengan nomor imei handphone milik saksi korban yang hilang, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa kalau handphone tersebut didapat darimana dan terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama IKMAL (belum tertangkap/DPO), dan terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari IKMAL pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa, dan IKMAL meminta terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan kalau handphone tersebut laku terjual maka IKMAL akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ketika IKMAL memberikan handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone tersebut, lalu terdakwa memposting handphone tersebut di Facebook untuk dijual, lalu saksi korban menghubungi pihak kepolisian yang sebelumnya saksi korban sudah membuat laporan tentang pencurian di rumah saksi korban, dan ketika pihak kepolisian datang lalu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SOGIMIN Bin PARLAN**, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sisingamaraja Gg. Goa Jajar LK. II Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu IKMAL (belum tertangkap/DPO), dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu IKMAL menunjukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 kepada terdakwa dan IKMAL meminta terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalau handphone tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dan atas tawaran IKMAL tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu IKMAL menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan kotak handphone tersebut dan setelah menerima handphone tersebut lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 diaplikasi Facebook untuk dijual, dan setelah terdakwa memposting handphone tersebut di aplikasi Facebook lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk



jam 20.00 Wib ada seseorang yaitu saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu karena saksi korban mau membeli handphone tersebut, lalu saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban meminta terdakwa untuk melihat handphone yang akan dijual tersebut, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban lihat dan saksi korban mencocokkan nomor imei yang ada di handphone tersebut dengan kotak handphone yang saksi korban bawa dan nomor imei di handphone tersebut cocok dengan nomor imei handphone milik saksi korban yang sebelumnya telah hilang, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 , lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN,:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah saksi dan barang-barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 core warna hitam Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar pada saat hilang barang-barang tersebut berada didalam kamar saksi dan saksi bersama istri saksi sedang tidur dan pintu serta jendela rumah saksi dala keadaan terkunci

- Bahwa benar setelah barang-barang milik saksi hilang lalu saksi mencoba mencari barang-barang saksi melalui media sosial aplikasi Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saksi melihat di facebook ada seseorang yang memposting akan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dan handphone tersebut mirip dengan handphone saksi yang hilang

- Bahwa benar lalu saksi menghubungi orang yang memposting handpone tersebut di Facebook dengan alasan kalau saksi akan membeli handphone tersebut

- Bahwa benar lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa membawa handphone yang akan dijual tersebut dan setelah saksi melihat handphone tersebut dan mencocokkan nomor Imei yang ada di handphone dengan nomor Imei yang ada dikotak handphone milik saksi dan nomor Imei nya cocok

- Bahwa benar lalu saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan handphone tersebut dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari temannya untuk dijual

- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi anggota kepolisian, lalu anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa berikut barang bukti handphone untuk diproses lebih lanjut

2. Saksi SITI RAHMAWATI Binti PAINO,:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah saksi dan barang-barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 core warna hitam Imei 1 :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar pada saat hilang barang-barang tersebut berada didalam kamar saksi dan saksi bersama suami saksi yaitu saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) sedang tidur dan pintu serta jendela rumah saksi dala keadaan terkunci

- Bahwa benar setelah barang-barang milik saksi hilang lalu suami saksi mencoba mencari barang-barang suami saksi melalui media sosial aplikasi Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 suami saksi melihat di facebook ada seseorang yang memposting akan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dan handphone tersebut mirip dengan handphone suami saksi yang hilang

- Bahwa benar lalu suami saksi menghubungi orang yang memposting handpone tersebut di Facebook dengan alasan kalau suami saksi akan membeli handphone tersebut

- Bahwa benar lalu suami saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa membawa handphone yang akan dijual tersebut dan setelah suami saksi melihat handphone tersebut dan mencocokkan nomor Imei yang ada di handphone dengan nomor Imei yang ada dikotak handphone milik suami saksi dan nomor Imei nya cocok

- Bahwa benar lalu suami saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan handphone tersebut dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari temannya untuk dijual

- Bahwa benar kemudian suami saksi menghubungi anggota kepolisian, lalu anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa berikut barang bukti handphone untuk diproses lebih lanjut

3. Saksi **HERI SUSANTO Bin LAMIDI**,:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi AGUSTIAR JAYA Bin SUROJO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) telah melaporkan pencurian dirumah saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 core warna hitam Imei 1 : 352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi korban menghubungi saksi dan rekan saksi dan memberitahukan kalau saksi korban akan bertemu dengan terdakwa yang akan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 milik saksi korban yang sebelumnya hilang

- Bahwa benar lalu saksi dan rekan saksi menemui saksi korban yang sudah dengan istri saksi korban dan terdakwa, dan ketika diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari teman terdakwa yang rencananya akan dijual

- Bahwa benar lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti handphone kekantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

4. Saksi AGUSTIAR JAYA Bin SUROJO,:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi HERI SUSANTO Bin LAMIDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) telah melaporkan pencurian dirumah saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 core warna hitam Imei 1 : 352172092136366, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi korban menghubungi saksi dan rekan saksi dan memberitahukan kalau saksi korban akan bertemu dengan terdakwa yang akan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 milik saksi korban yang sebelumnya hilang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lalu saksi dan rekan saksi menemui saksi korban yang sudah dengan istri saksi korban dan terdakwa, dan ketika diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari teman terdakwa yang rencananya akan dijual

- Bahwa benar lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti handphone ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Penadahan Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja Gg. Goa Jajar LK. II Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu IKMAL (belum tertangkap/DPO)

- Bahwa benar lalu setelah bertemu dengan terdakwa lalu IKMAL menunjukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 kepada terdakwa dan IKMAL meminta terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalau handphone tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dan atas tawaran IKMAL tersebut terdakwa menyetujuinya

- Bahwa benar lalu IKMAL menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan kotak handphone tersebut dan setelah menerima handphone tersebut lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 diaplikasi Facebook untuk dijual

- Bahwa benar lalu setelah terdakwa memposting handphone tersebut di aplikasi Facebook lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib ada seseorang yaitu saksi korban DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu karena saksi korban mau membeli handphone tersebut

- Bahwa benar lalu saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban meminta terdakwa untuk melihat handphone yang akan dijual tersebut
- Bahwa benar lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban lihat dan saksi korban mencocokkan nomor imei yang ada di handphone tersebut dengan kotak handphone yang saksi korban bawa dan nomor imei di handphone tersebut cocok dengan nomor imei handphone milik saksi korban yang sebelumnya telah hilang
- Bahwa benar lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 , lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, dikembalikan kepada saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) yang disita sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Penadahan Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja Gg. Goa Jajar LK. II Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu IKMAL (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa benar lalu setelah bertemu dengan terdakwa lalu IKMAL menunjukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 kepada terdakwa dan IKMAL meminta terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalau handphone tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dan atas tawaran IKMAL tersebut terdakwa menyetujuinya
- Bahwa benar lalu IKMAL menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan kotak handphone tersebut dan setelah menerima handphone tersebut lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 diaplikasi Facebook untuk dijual
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa memposting handphone tersebut di aplikasi Facebook lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib ada seseorang yaitu saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu karena saksi korban mau membeli handphone tersebut
- Bahwa benar lalu saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk bertemu didaerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban meminta terdakwa untuk melihat handphone yang akan dijual tersebut
- Bahwa benar lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban lihat dan saksi korban mencocokkan nomor imei yang ada dihandphone tersebut dengan kotak handphone yang saksi korban bawa dan nomor imei di handphone tersebut cocok dengan nomor imei handphone milik saksi korban yang sebelumnya telah hilang
- Bahwa benar lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109
, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk
proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi
subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan
telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani
bernama SOGIMIN Bin PARLAN, dimana dipersidangan ia membenarkan
identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu
didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis
Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik
dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan
perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa
terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan
dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf
sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh
perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi
membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini
adalah SOGIMIN Bin PARLAN.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut
hukum;

**2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari pasal a quo bersifat pilhan maka Majelis akan memilih untuk membuktikan sub unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban DENI HARYANTO, saksi SITI RAHMAWATI, saksi HERI SUSIANTO dan saksi AGUSTIAR JAYA, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi Penadahan Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja Gg. Goa Jajar LK. II Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117, dan awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu IKMAL (belum tertangkap/DPO), lalu setelah bertemu dengan terdakwa lalu IKMAL menunjukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 kepada terdakwa dan IKMAL meminta terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalau handphone tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dan atas tawaran IKMAL tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu IKMAL menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan kotak handphone dan cahsan tersebut dan setelah menerima handphone tersebut lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 diaplikasi Facebook untuk dijual, lalu setelah terdakwa memposting handphone tersebut di aplikasi Facebook lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib ada seseorang yaitu saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu karena saksi korban mau membeli handphone tersebut, lalu saksi korban bersama terdakwa sepakat untuk bertemu didaerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban meminta terdakwa untuk melihat handphone yang akan dijual tersebut, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk



memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban lihat dan saksi korban mencocokkan nomor imei yang ada di handphone tersebut dengan kotak handphone yang saksi korban bawa dan nomor imei di handphone tersebut cocok dengan nomor imei handphone milik saksi korban yang sebelumnya telah hilang, lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 , lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut

Dengan demikian maka unsur **“Menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei 1 : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, oleh karena terhadap barang bukti merupakan milik dari korban maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Bahwa Terdakwa dalam penahanannya di rutan telah berusaha melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SOGIMIN Bin PARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOGIMIN Bin PARLAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam nomor imei I : 860483060945117 nomor imei 2 : 860483060945109, dikembalikan kepada saksi korban DENI HARYANTO Bin MUHAMMAD SANAN (Alm);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elva Handayani,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta
dihadiri oleh Desi Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17